



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TOMOMI SANO, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Nangka Utara Gg Kusuma Sari Blok C No.1 A Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Rusdiyanto, S.H. Advokat beralamat di Jalan Baja Taki III No. 6 Gatot Subroto Barat Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ANANDA, 33 tahun, swasta, dahulu beralamat di Sekar Jepun VI/ 25 Denpasar, sekarang alamat tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanpa diberi tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan Register Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah sebagai suami istri namun karena ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat akhirnya memilih jalan bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 28 Maret 2016 No.0448/Pdt.G/2015/PA.Dps
- Bahwa oleh karena Tergugat saat kawin dengan Penggugat tidak bekerja maka karena merasa kasihan orang tua Penggugat membelikan tanah untuk tempat tinggal seluas 250 M2 yang terletak di Desa Lebih, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar Sertifikat Hak Milik No.2021/Desa Lebih diatas namakan Tergugat karena Penggugat berkewarganegaran Asing.

- Bahwa karena Tergugat mengetahui kalau pembelian tanah itu dari orang tua Penggugat maka Sertifikat Hak Milik No.2021/Desa Lebih atas nam Tergugat tersebut diberikan dan dipegang oleh Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa pada saat perceraian Penggugat dan Tergugat telah diputus Penggugat belum mau memproses balik nama tanah Sertifikat Hak Milik No.2021/Desa Lebih tersebut karena anak dari Penggugat yang sudah berkewarganegaraan Indonesia masih belum cukup umur.
- Bahwa oleh karena tanah Sertifikat Hak Milik No.2021 /Desa Lebih tersebut masih atas nama Tergugat dan tanah tersebut bukan harta gono gini dan merupakan harta bawaan maka Penggugat mengajukan gugatan kepemilikan ke Pengadilan Negeri Gianyar karena merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri dan bukan lagi wewenang dari Pengadilan Agama dan juga obyek tanah tersebut berada di Kabupaten Gianyar.
- Bahwa oleh karena tanah Sertifikat Hak Milik No.2021 seluas 250 M2 merupakan harta bawaan yang dibeli oleh orang tua Penggugat maka sudah selayaknya SHM No.2021/Desa Lebih seluas 250 M2 haruslah dinyatakan milik Penggugat walaupun dalam SHM No.2021/Desa Lebih tersebut atas nama Tergugat
- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.2021/Desa Lebih seluas 250 M2 milik Penggugat maka Penggugat akan mengatas namakan SHM tersebut keatas nama anak Penggugat yang sudah berkewarganegaraan Indonesia dan sudah berusia 18 tahun yaitu Riri Sano.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan tanah hak Milik No.2021/Desa Lebih seluas 250 M2 adalah merupakan harta bawaan dan sah milik dari Penggugat serta dapat dibalik nama atas nama anak Penggugat yang bernama Riri Sano.

Bahwa atas dasar hal tersebut maka kami mohon kehadiran yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar berkenan memberikan putusan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum tanah seluas 250 M2 Sertifikat Hak Milik No.2021/Desa Lebih atas nama Ananda adalah merupakan harta bawaan dan hak milik Penggugat
3. Menghukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar untuk membalik namakan sertifikat Hak milik No.2021/Desa Lebih seluas 250 M2 atas nama Ananda ke atas nama Riri Sano.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di atas di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil sebagaimana risalah panggilan sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, panggilan kedua pada tanggal 21 September 2022 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 dan panggilan ketiga tanggal 27 Oktober 2022 untuk sidang pada tanggal 29 Nopember 2022 sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang telah diubah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 28 Maret 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Turunan Akta Jual Beli Nomor 498/2013, tanggal 27 Desember 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Printout rekening koran No. Rekening 5811800750 An. Tomomi Sano, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian yang ditanda tangani antara Tomomi Sano dengan Ananda, tertanggal 29 Januari 2014, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin



5. Fotokopi sesuai asli SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.3813-HL.03.01 Tahun 2007, tanggal 27 November 2007, tentang Kewarganegaraan RI. Atas nama Riri Sano, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171026802040005, An. Riri Sano, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171046009770009, tanggal 12 Oktober 2022, An. Tomomi Sano, diberi tanda bukti P-7a;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITA) NIORA EBHAA57812, An. Tomomi Sano, diberi tanda bukti P-7b;
9. Fotokopi sesuai Kartu Keluarga (KK) No. 5171040710220001, tanggal 12 Oktober 2022, Atas nama KK. Tomomi Sano, diberi tanda bukti P-8;
10. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 2021, Surat Ukur tgl. 31-1-2013 No. 1215/LEBIH/2013, Luas 250 M2, Atas nama Pemegang Hak ANANDA, diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu, **Takano Noriko**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat benar suami istri;
- Bahwa Saksi hanya sebatas tahu suaminya Penggugat, namun saksi tidak tahu nama suami Penggugat dan suaminya tidak punya pekerjaan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, bahwa tanah yang ditempati Penggugat dan Tergugat katanya dibeli oleh Penggugat dimana uangnya diberikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat tanah yang dibeli tersebut ada di Gianyar yang diatas namakan suaminya (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, orang tua Penggugat membeli tanah tersebut untuk cucunya yang bernama Riri sano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anaknya Penggugat yang bernama Riri Sano, umurnya sekarang sekitar 18 tahun dan sudah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tinggal di Indonesia (Bali) sudah lama sekitar 20 tahunan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat menikah secara apa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah punya anak 2 yaitu Riri Sano dan Rio Sano;
- Bahwa tidak tahu terkait dengan SHM No. 2021 atas nama Ananda, karena nama suaminya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi tanahnya dan tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa Penggugat masih berkewarganegaraan Jepang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut tidak di atas namakan langsung cucunya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar terhadap bidang tanah sesuai SHM No. 2021/ Desa Lebih, luas 250 m2 dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik orang lain;
- sebelah Utara : Tanah/rumah milik orang lain;
- Sebelah Barat : Jalan Jongging Trcak;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah milik orang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti, cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial Penggugat mendalilkan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri. Namun telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA Dps, tanggal 28 Maret 2016;
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, orang tua Penggugat membeli tanah seluas 250 m² SHM No. 2021/ Desa Lebih yang terletak di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar, namun atas nama Tergugat sebab Penggugat bekewarganegaraan asing;
- Bahwa oleh karena menurut Penggugat tanah dengan SHM No. 2021/ Desa Lebih yang terletak di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar adalah harta bawaan Penggugat dan anak Penggugat sekarang sudah dewasa maka SHM tersebut akan dibalik nama menjadi atas nama anak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri. Namun telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA Dps, tanggal 28 Maret 2016;
- Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, orang tua Penggugat membeli tanah untuk Penggugat seluas 250 m2 sesuai SHM No. 2021/ Desa Lebih yang terletak di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar, namun atas nama Tergugat sebab Penggugat bekewarganegaraan asing;
- Bahwa oleh karena menurut Penggugat tanah dengan SHM No. 2021/ Desa Lebih yang terletak di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar adalah harta bawaan Penggugat dan anak Penggugat sekarang sudah dewasa maka SHM tersebut akan dibalik nama menjadi atas nama anak Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat di dalam salah satu petitumnya memohon agar Majelis Hakim menghukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar untuk membalik namakan sertifikat hak milik No. 2021/ Desa Lebih, seluas 250 m2 atas nama Ananda ke atas nama Riri Sano sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Rapat Kamar Perdata menyebutkan bahwa kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

1. Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau
2. Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Edaran tersebut di atas mengatur tentang kriteria BPN ditarik sebagai pihak dalam kaitan adanya sertifikat ganda. Namun oleh karena norma yang terkandung dalam angka kesatu surat edaran tersebut adalah penghukuman kepada BPN untuk

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan tertentu atas sertifikat yang dalam perkara *a quo* sama dengan petitum angka 3 gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat Rumusan Rapat Kamar Perdata sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tersebut di atas dapat pula diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Rapat Kamar Perdata sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 3 Penggugat menuntut agar menghukum BPN Kabupaten Gianyar untuk membalik namakan SHM NO. 2021/ desa Lebih, seluas 250 m² atas nama Ananda ke atas nama Riri Sano maka BPN Kabupaten Gianyar selaku pihak yang menerbitkan SHM No. 2021 serta yang dituntut untuk melakukan tindakan hukum tertentu maka sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatannya Penggugat tidak menarik BPN Kabupaten Gianyar sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat dipandang mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp1.803.000,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2022, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 24 Agustus 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dewi santini, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp923.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.803.000,00 (satu juta delapan ratus tiga
ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)